



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hi. Sukman Ambo Dalle, SH,S.Sos,MH, Advokat/Penasehat Hukum dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat kantor di jalan Nusakambangan Nomor 19 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2015, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 511/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 26 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Donggala selama kurang lebih sehari, kemudian pindah ke Palu di rumah kediaman sendiri sebagaimana alamat di atas hingga sekarang. Selama perkawinan tersebut telah hidup layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, II, III ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi memasuki usia perkawinan kurang lebih 10 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi;
4. Bahwa awal dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga hal tersebut membuat Termohon tidak tahan untuk dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama itu pula Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak hingga sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Ladapi Nomor 24, Bumi Harapan, Kabupaten Toli-Toli, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muhammad Raehan Abiyu (14 tahun), Muhammad Fatih Ayubi (10 tahun) dan Muhammad Ringata Rasaki (5 tahun);
- Semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi memasuki usia perkawinan 10 tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebabnya adalah karena Pemohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dengan seorang wanita yang bernama Siti Zahrah, sehingga hal tersebut membuat Termohon tidak tahan untuk di madu oleh Pemohon. Termohon sudah tidak mau lagi mengurus Pemohon dan anak-anaknya sehingga orang tua Pemohonlah yang mengurus keperluan Pemohon dan anak-anaknya. Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon jika datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui selain dari cerita Pemohon, juga mengalami sendiri jika datang ke rumah mereka, Termohon sangat tidak menghargai dengan keberadaan saya selaku mertua Termohon;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal se rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli, tempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 09, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2000;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Anak I,II,III, ketiganya dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun akan tetapi memasuki usia 10 tahun perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dengan seorang wanita yang bernama - , sehingga hal tersebut membuat Termohon tidak tahan untuk di madu oleh Pemohon. Termohon sudah tidak mau lagi mengurus Pemohon dan anak-anaknya sehingga orang tua Pemohonlah yang mengurus keperluan Pemohon dan anak-anaknya;
- Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon jika datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui semuanya itu dari penuturan Pemohon kepada saksi, juga melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi mengurus keperluan Pemohon dan anak-anaknya;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal se rumah, namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2000;
2. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun lebih kurang 10 tahun dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon telah kawin dengan perempuan lain yang bernama - tanpa sepengetahuan Termohon, meskipun demikian Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun telah pisah ranjang lebih dari 8 bulan lamanya;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih tetap membiayai kehidupan rumah tangga serta kebutuhan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2000, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran akibat perbuatan Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti Zahrah;
3. Pemohon dan Termohon meskipun masih se rumah, namun telah pisah ranjang lebih dari 8 bulan lamanya;
4. Bahwa selama ini Pemohon tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga serta 3 (tiga) orang anak;
5. Telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon lebih dari sebulan lamanya, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari Termohon apabila dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Majidah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hadijah, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hadijah, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs.H.Sudirman

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 511/Pdt.G/2015/PAPal